



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdon Harianja, berkedudukan di Dusun Sukarame, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinto WD. Sihombing, S.H. beralamat di Jalan GR Mangaloksa Nomor 1B Tarutung Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pangondian Harianja**, bertempat tinggal di Dusun Sukarame, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rosita Br Pasaribu**, bertempat tinggal di Dusun Sukarame, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Februari 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan para tergugat merupakan keturunan/ahli waris Alm Marthin Luther Harianja sebagaimana silsilah/(dalam Bahasa batak di sebut "Tarobo"), penggugat dengan para tergugat adalah sebagai berikut :



Alm Marthin Luther Harianja ada memiliki 3(tiga) orang anak laki-laki yakni:-
Pardomuan Harianja,-Obet Harianja,dan Abdon Harianja.(penggugat)

2. Bahwa benarkedudukan tergugat-I adalah anak kandung dari Obet Harianja dan tergugat-II adalah menantu Obet Harianja,(isteri tergugat-I) sehingga sesuai silsilah/tarombo antara penggugat dengan para tergugat masih dekat dengan artian bahwa tergugat-I adalah anak daripada saudara kandung penggugat.

3. Bahwa semasa hidup alm Marthin Luther Harianja ada memiliki tanah yang di peroleh berdasarkan warisan dari orangtuanya yang bernama Op Elisabet Harianja yang terletak di Saba Padang beserta darat,(kebun pandan) yang terletak di Desa Silantom Tonga,Kecamatan Pangaribuan,Kabupaten Tapanuli Utara.seluas lebih kurang 10 Ha.

4. Bahwa benar Op Elisabet yang memiliki 6(enam) orang anak laki-laki yang juga memperoleh bagian warisan tanah dari orangtuanya tersebut seperti:

1. Marinus Harianja.mendapat bagian tanah di Saba Jae dohot darat (sawah jae besert darat/kebun)
2. Karel Harianja.saba aek suha dohot darat(sawah aek suha beserta tanah darat/kebun)
3. Julius Harianja.saba aek suha dohot darat(sawah aek suha beserta tanah darat/kebun)
4. Marthin Luther Harianja(orangtua penggugat/kakek tergugat-I).Saba Padang,saba Lobu dan saba Tombak Siulok beserta (sawah padang beserta tanah darat,/kebun pandan)
5. Mangantar Harianja.saba padang dohot darat(sawah padang beserta tanah darat/kebun)
6. Parmanoan Harianja.saba padang dohot darat(sawah padang beserta tanah darat/kebun)

Sehingga atas adanya pembagian tanah dari Op Elisabet Harianja tersebut/kakek penggugat/kakek buyut tergugat-I,maka telah terang dan jelas mengenai harta keturunan/ahliwaris alm Op Elisabet Harianja sampai ke generasi berikutnya.

5. Bahwa benar setelah seluruh keturunan alm Op Elisaber Harianja,memperoleh bagian tanah sebagai warisan dari orangtuanya saling mengusahi secara bebas tanpa ada permasalahan,seperti juga khususnya semasa hidup Alm Marthin Luther Harianja tetap mengusahi serta menguasai tanah bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian secara turun temurun, sebelum Alm Marthin Luther Harianja meninggal dunia tepatnya pada tahun 1975, telah melakukan pembagian tanahnya tersebut kepada ke-3 (tiga) orang anaknya. dan adapun persil yang telah di bagi sebagai warisan kepada keturunan Alm Marthin Luther Harianja adalah sebagai berikut:

- Pandomuan Harianja memperoleh bagian tanah seluas 2Ha yang terletak di Saba Lobu Desa Parsadaan, Desa silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara
- Obet Harianja (orangtua tergugat-I/mertua tergugat-II), memperoleh bagian tanah darat seluas 4Ha yang terletak Saba Tombak Siulok, Dusun huta lama Desa silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara
- Abdon Harianja (penggugat) memperoleh bagian tanah darat seluas 4 Ha yang terletak di kebun pandan, Desa silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara.

7. Bahwa benar setelah Alm Marthin Luther Meninggal Dunia pada tahun 1993 masing-masing keturunannya mengusahi dan menguasai tanah bagiannya masing masing secara bebas dan leluasa seperti halnya penggugat keseluruhan tanah bagiannya yang terdiri dari saba padang (areal persawahan) dan tanah darat (kebun Pandan) seluas 4 Ha, dan saudaranya Obet Harianja (orangtua tergugat-I) mengusahi tanah miliknya yang terletak di Saba Tombak Siulok, Dusun Huta lama.

8. Bahwa benar adapun awal terjadinya permasalahan antara penggugat dengan para tergugat, berawal dari tahun 2017 dimana tanpa dasar serta alasan yang jelas, para tergugat telah melakukan klaim atas sebagian tanah milik penggugat yang merupakan tanah darat (kebun Pandan), seolah-olah miliknya, yang pada kenyataannya bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan dengan Saba Padang (dalam bahasa batak di sebut duru ni hauma), yang di peroleh sebagai warisan dari orangtuanya, dan tanah darat (kebun Pandan) yang di klaim para tergugat seolah-olah miliknya tersebut, terletak di Dusun Sukarame, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 1Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : tanah milik Marga Hutabarat/pinggir saba Padang
- Sebelah barat berbatas dengan : tanah kebun milik penggugat yang saat ini di fungsikan sebagai jalan usaha tani

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



- Sebelah selatan berbatas dengan: kebun /tanah sawah milik penggugat
- Sebelah utara berbatas dengan : Parit air

**Selanjutnya di sebut sebagai tanah
terperkara-----**

9. Bahwa benar setelah timbulnya klaim dari para tergugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya tetap di larang oleh penggugat oleh karena sesuai sejarah pembagian tanah oleh Alm Marthin Luther Harianja pada tahun 1975 yang pada saat itu tergugat-I masih anak-anak berusia 6 tahun yang sama sekali tidak mengetahui hal pembagian tersebut, dan selanjutnya telah jelas di tentukan mengenai, lokasi tanah bagian orangtua tergugat-I (Obet Harianja), beserta ukurannya, dan lokasi serta ukuran tanah bagian penggugat yang mana bahwa tanah bagian orangtua tergugat-I, terletak di Saba Tombak Siulok, Dusun Huta lama Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, yang berjarak lebih kurang 1,5 KM dari tanah bagian penggugat sehingga tidak ada kaitan mengenai batas-batas tanah antara objek perkara dengan tanah milik orangtua tergugat-I tersebut.

10. Bahwa benar selain lokasi tanah yang berbeda sesuai pembagian Alm Marthin Luther Harianja tahun 1975, kepada ke-3 orang anaknya tersebut, adapun hal-hal yang menunjukkan bahwa para tergugat sama sekalitidak memiliki hak atas tanah perkara adalah, karena semasa hidup orangtua Tergugat-I (Obet Harianja) dimana pada masa itu tidak ada permasalahan kepemilikan tanah antara Obet Harianja, (orangtua tergugat-I), dengan penggugat atau sesama keturunan alm Marthin Luther Harianja, terkait pembagian tanah warisan. Seperti di terangkan sebelumnya bahwa setelah pembagian tanah dimana Pardomuan Harianja, Obet Harianja, dan Abdon Harianja mengusahai serta mengasai tanah bagian masing-masing dengan bebas dan leluasa. Namun setelah orangtua tergugat-I meninggal Dunia timbulnya tindakan para tergugat mengklaim tanah milik penggugat tersebut.

11. Bahwa benar sebagaimana maksud penggugat menjelaskan kepada tergugat-I bahwa tanah terperkara bukanlah milik tergugat-I, melainkan milik penggugat, sama sekali tidak pernah di indahkan tergugat-I dan tergugat-II, melainkan para tergugat mulai melakukan penyerobotan atas tanah perkara dengan cara mulai menanam tanam-tanaman di atas tanah milik



penggugat tersebut sambil mengusir menantu penggugat yang pada saat itu bekerja di lokasi tanah perkara atas perintah penggugat.

12. Bahwa atas tindakan tergugat-I tersebut, sehingga menantu penggugat tersebut merasa takut dan meninggalkan tanah perkara, dan pada saat itu juga para tergugat mulai mengusahi tanah perkara.

13. Bahwa benar atas perbuatan para tergugat yang tanpa hak mengusahi serta menguasai sebagian tanah milik penggugat membuat diri penggugat merasa telah di rugikan oleh sebab itu penggugat membawa permasalahan tersebut untuk di selesaikan di hadapan Kepala Desa dan adapun pengakuan serta titik penyelesaian masalah pada saat itu, bahwa para tergugat tidak memiliki hak untuk mengusahi serta menguasai tanah perkara oleh karena tanah perkara adalah milik daripada penggugat.

14. Bahwa benar setelah adanya penyelesaian permasalahan di hadapan kepala Desa terkait masalah klaim para tergugat atas tanah perkara maka, penggugat melanjutkan lagi mengusahi tanah miliknya tersebut, tanpa ada klaim sdari para tergugat.

15. Bahwa benar selang beberapa tahun berikutnya tepatnya tahun 2019 setahu bagaimana tergugat-I dan tergugat-II kembali melakukan klaim atas tanah perkara bahkan secara terang teranga telah melakukan pengelolaan atas tanah perkara secara bersama-sama oleh hal tersebut, merasa tidak terima sehingga penggugat kembali melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Silantom Tonga, oleh karenanya kepala Desa tersebut mengundang BPD, para tergugat serta penggugat untuk melakukan Mediasi lagi di Kantor Kepala Desa namaun hal tersebut tidak menemui titik terang dan secara terang-terangan pula tergugat-I telah menyangkal hasil mediasi Kepala Desa paa tahun 2017 sebelumnya dan tetap mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanahnya namun tergugat tidak dapat menerangkan dengan jelas alas hak perolehan tergugat atas tanah perkara tersebut.

16. Bahwa selain tergugat-I dan tergugat-II yang pada saat pelaksanaan Mediasi di dampingi saudar-saudaranya bersikeras meyakini bahwa tanah perkara adalah miliknya dan hari-hari berikutnya para tergugat meneruskan pengelolaan atas tanah perkara dan telah merusak tanam-tanaman milik penggugat diatasnya.

17. Bahwa benar atas hal tersebut sehingga penggugat di damping keluarganya melarang para tergugat untuk meneruskan pengusaannya di atas tanah perkara namun bukannya jawaban yang baik di terima



penggugat dan keluarganya namun tergugat-I menyatakan kepada tergugat-II *"jangan di dengarkan Masuk kanan keluar kiri"* dan sembari melakukan pengancaman kepada penggugat dengan menyatakan, *"berani mati sampai titik darah penghabisan dan siap masuk penjara"* oleh pernyataan tergugat tersebut, sehingga penggugat merasa ketakutan dan pergi meninggalkan para tergugat mengusahi tanah miliknya.

18. Bahwa oleh segala tindakan para tergugat yang telah mengklaim tanah perkara seolah-olah miliknya dan telah melakukan penyerobotan dengan cara mengancam pemilik sebenarnya yakni penggugat, telah sangat merugikan penggugat namun oleh Karena penggugat mengetahui adanya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak daripada penggugat selaku pemilik tanah perkara dan kepastian hukum, sehingga permasalahan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung.

19. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik daripada penggugat yang di peroleh berdasarkan warisan dari orangtuanya Alm Marthin Luter Harianja, dan oleh segala tindakan serta perbuatan para tergugat yang tanpa hak telah mengklaim/mengusahi/menguasai dengan cara menyerobot tanah milik penggugat tersebut, sehingga telah merugikan hak dari para penggugat selaku keturunan/ahliwaris Alm Marthin Luter Harianja, oleh sebab itu maka seluruh tindakan para tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matige Daad**)

20. Bahwa oleh sebab tindakan para tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matige Daad**) selanjutnya patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

21. Bahwa benar oleh sebab tindakan para tergugat tersebut yang tanpa hak melakukan klaim, mengusahi, menguasai dengan cara penyerobotan atas tanah milik penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara maka oleh karena hal tersebut, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, maka para tergugat telah memenuhi unsur:

- Ada perbuatan melawan Hukum
- Ada kesalahan
- Ada Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- Ada kerugian



22. Bahwa oleh segala tindakan para tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matige Daad**) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka adapun bentuk kerugian penggugat yang timbul adalah kerugian materiil dan kerugian formiil:

Kerugian Materiil :

Bahwa oleh Karena tindakan para tergugat yang telah melakukan penyerobotan atas tanah perkara yang pada hakekatnya merupakan tanah milik penggugat yang di peroleh berdasarkan warisan dari Orangnya Alm Martin Luther Harianja sehingga penggugat tidak bisa lagi mengusahai tanahnya tersebut mulai dari tahun 2017 sampai saat ini yang bilamana dihitung, hasil daripada tanah perkara kurun waktu 4(empat) tahun mencapai Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan untuk mengurus perkara ini sejak awal timbul tindakan para tergugat mengklaim tanah perkara sebagai miliknya sehingga penggugat mengeluarkan biaya mulai dari upaya Mediasi dan pertemuan lainnya sampai tahap mengajukan gugatan ini yang dapat di taksir sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Sehingga kerugian Materiil yang dialami penggugat mencapai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Formiil:

Bahwa oleh Karena tindakan para tergugat yang telah melakukan penyerobotan atas tanah perkara yang pada hakekatnya merupakan tanah milik penggugat yang di peroleh berdasarkan warisan dari Orangnya Alm Martin Luther Harianja sehingga penggugat tidak bisa lagi mengusahai tanahnya tersebut mulai dari tahun 2017 sampai saat ini, sehingga penggugat merasa malu dihadapan Masyarakat Desa Silantom Julu karena dianggap tidak bisa mempertahankan harta peninggalan orangnya tersebut dan khususnya kepada Keturunan/ahliwaris lainnya mulai dari Alm Op Elisabet Harianja sampai keturunan/ahliwaris Alm Marthin Luther Harianja. oleh sebab itu, maka untuk mengembalikan marwah dan tanggung jawab penggugat sebagai pemilik tanah perkara dapat di taksir kerugian tersebut sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

23. Bahwa agar tuntutan penggugat ini tidak hampa (Illusoir) kelak karena adanya sangka /kekhawatiran yang beralasn dimana para tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan ataupun menjual sebahagian



maupun seluruhnya tanag terperkara kepada pihak lain maka sudah sepatutnya dan adil menurut hukum,apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (**Coservator Beshlag**) atas tanah terperkara.

24.Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah tanah milik penguat yang dalam konteks perkara ini telah di kalim para tergugat sebagai miliknya,maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis hakim yang memeriksa serta mangadili perkara ini untuk menyatakan segala bentuk pengusahaan.pengelolaan dalam bentuk apapun di atas tanah terperkara untuk segera di hentikan sebelum adanya keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

25.Bahwa oleh karena gugatn ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang baik sebagai dasr pembuktian hak kepemilikan penggugat atas tanah terperkara,yang kebenarannya tidak dapat di sangkal para tergugat maka sangat beralasan bilaman dalam putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan(**Verzet**) banding,kasasi (**Uitvoerbar bijvoraad**).

26.Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil para pihak dalam perkara ini sekaligus untuk menentukan hari persidangan guna untuk di dengar keterangannyapara pihak berperkara dan selanjutnya Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenaan mengambil Putusan dalam perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.** Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2.** Menyatakan dalam hukum bahwa penggugat dan para tergugat adalah sama-sama keturunan dan ahliwaris Alm Marthin Luther Harianja.
- 3.** Menyatakan bahwa tanah terperkara terletak di Dusun Sukarama, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan : tanah milik Marga Hutabarat/pinggir saba Padang
 - Sebelah barat berbatas dengan : tanah kebun milik penggugat yang saat ini di fungsikan sebagai jalan usaha tani



- Sebelah selatan berbatas dengan : kebun /tanah sawah milik penggugat
- Sebelah utara berbatas dengan : Parit air

Adalah tanah milik penggugat yang di peroleh berdasarkan warisan turun temurun dari orangtuanya Alm Marthin Luther Harianja.

4. Menyatakan perbuatan para tergugat yang telah mengklaim/mengusahai/menguasai dengan cara menyerobot tanah milik penggugat tersebut,sehingga telah merugikan hak daripada penggugat selaku keturunan/ahliwaris Alm Marthin Luter Harianja,oleh sebab itu maka seluruh tindakan para tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum (***Onrecht Matige Daad***);

5. menyatakan dalam hukum bahwa segala bentuk perusahaan,pengelolaan dalam bentuk apapun di atas tanah terperkara sama sekali tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksaserta megadili perkara ini meletakkan sita jaminan (Coservator Beshlag) atas tanah terperkara.

7. Menyatakan dalam hukum untuk menghukum para tergugat untuk membayar segala kerugian Materill dan kerugian Formil yang di derita penggugat dalam perkara ini yang bilamana di gabungkan sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

8. Menyatakan segala surat-surat yang di perbuat atau di terbitkan oleh para tergugat dan/atauuntuk kepentingan para tergugat,atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanahterperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum.

9. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat untuk dapat dikuasai serta diusahai secara bebas dan leluasa.

10. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain,Mohon Putusan yang seadil-adilnya..(Ex Aeuo et Bono)

Demikian gugatan ini di ajukan,atas perhatian dan pengabulan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini di sampaikan terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendrik Tarigan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sepanjang Penggugat mengakui seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I merupakan keturunan/ahli waris dari Luther Harianja ;
3. Bahwa benar Tergugat I adalah anak dari saudara kandung Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang warisan dari Op. Elisabeth Harianja ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui bahwa seluruh keturunan Op. Elisabeth Harianja telah melakukan pembagian tanah ;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui bahwa seluruh keturunan Op. Elisabeth Harianja telah memperoleh bagian tanah masing-masing ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui Penggugat memperoleh saba Padang (persawahan) dan tanah darat (kebun) seluas 4 Ha ;
8. Bahwa awal terjadinya permasalahan ini adalah pada tahun 2017, dimana lahan milik Tergugat I dan Tergugat II yang berisi tanaman kopi dan pisang ditaraktor oleh Penggugat. Selanjutnya Tergugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



II menegur Tergugat untuk menghentikan kegiatannya. Kemudian Penggugat memanggil Kepala Desa Silantom Tonga yang bernama Mula Ritonga untuk menengahi permasalahan tersebut. selanjutnya Kepala Desa mengatakan bahwa untuk 1 (satu) tahun ke depan pihak Penggugat akan mengusahai lahan tersebut agar biaya traktor yang sudah dikeluarkan pihak Penggugat dapat dibayarkan dari hasil mengusahai lahan tersebut, dan sesudah 1 Tahun, lahan tersebut akan kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

9. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Osman Hutabarat
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Marduk Hutabarat
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Pasaribu

Selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara

10. Bahwa setelah 1 (satu) Tahun berlalu, Para Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menyampaikan bahwa sudah waktunya tanah tersebut kembali kepada pihak Tergugat sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan Kepala Desa Silantom Tonga, akan tetapi Penggugat tidak terima apabila tanah tersebut kembali kepada pihak Tergugat ;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat menyuruh pekerja untuk membabat lahan terperkara, dan di waktu yang sama juga Para Tergugat dan anak Para Tergugat membabat tanah terperkara, tiba-tiba keluarga Penggugat (anak dan cucu Penggugat) datang untuk menghentikan secara paksa mesin babat milik Para Tergugat dengan cara menarik paksa mesin babat tersebut dari bahu anak Para Tergugat seraya mengatakan bahwa Kepala Desa akan segera datang ke lokasi terperkara, selanjutnya setelah menunggu beberapa saat, mereka mengatakan bahwa Kepala Desa sedang tidak berada ditempat pada saat itu, akrena beliau sedang pergi ke Medan ;

12. Bahwa setelah 2 (dua) minggu berlalu, tidak ada juga panggilan dari pihak Penggugat ataupun dari Kepala Desa tentang penyelesaian



permasalahan tanah terperkara, hingga akhirnya pihak keluarga tergugat mengsahai kembali lahan terperkara dengan menanam ubi kayu. Di hari yang sama, Penggugat menemui Tergugat I di tempat kediaman Para Tergugat seraya marah-marah dan mempertanyakan mengapa Para Tergugat masih mengsahai tanah terpekerja, seraya mengatakan, "Haruskah sampai ada pertumpahan darah di lahan tersebut ?". Setelah mengatakan kata-kata tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tergugat di tempat kediaman Tergugat ;

13. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wib. Para Tergugat dipanggil oleh BPD yang bernama Tumbur Ritonga untuk hadir di Kantor Kepala Desa untuk membicarakan permasalahan tersebut, dan setelah pertemuan tersebut dan sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak lagi mengsahai tanah terperkara tersebut ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Komandan Pakpahan tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rindu Pakpahan tanggal 9 Oktober 2018, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, yang mana P-1 dan P-2 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Komandan Pakpahan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada perkara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu menegenai tanah di Dusun Sukarame Desa Sitantom Tonga Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa luas tanah perkara adalah sekitar + 1(satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah :
Sebelah Selatan berbatas dengan Abdon Harianja ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah marga Hutabarat ;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha tani ;



Sebelah Utara berbaas dengan tanah Pasaribu ;

- Bahwa objek perkara adalah tanah milik dari Penggugat (Abdon Harianja);
- Bahwa Saksi pernah bekerja harian diatas objek perkara yang digaji oleh Pengguat (Abdon Harianja);
- Bahwa pernah Saksi melihat para Tergugat bekerja harian diatas tanah perkara bersama Saksi dan atas suruhan atau digaji oleh Penggugat (Abdon Harianja) pada tahun 2000an;
- Bahwa Saksi bekerja diatas objek perkara degnan mnenanam ubi kayu;
- Bahwa Saksi kenal Marthin Luther adalah ayah dari Penggugat Abdon Harianja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Penggugat (Abdon Harianja) mendapat tanah perkara;
- Apakah disekitar tanah objek perkara ada tanah Penggugat ?
- Bahwa di sekitar tanah objek perkara ada tanah milik Penggugat;
- Bahwa di atas tanah objek perkara sekarang tidak tahu ada apa akan tetapi Saksi terakhir ke tanah perkara ada tanaman ubi kayu;
- Ada tanah disebelah jalan objek tanah perkara tanah siapa ?
- Bahwa tanah di sebelah jalan objek tanah adalah tanah Penggugat;
- Bahwa jalan tersebut dibuat pada tahun 2017;
- Bahwa yang membangun jalan tersebut adalah pemerintah;
- Bahwa pemerintah minta ijin kepada Penggugat untuk membangun jalan;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada keberatan saat pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Pardomuan Harianja adalah abang dari Abdon Harianja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Obet Harianja yaitu abangnya Penggugat (Abdon Harianja);
- Bahwa nama orang tua dari Pardomuan Harianja, Obet Harianja dan Abdon Harianja adalah Marthin Luther Harianja;
- Bahwa Para Tergugat ada tanah di Silantom Tonga ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarrah rumah Para Tergugat dengan tanah perkara adalah dekatar 1,5 km;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengusahakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat I bekerja dengan Saksi di tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara diberikan kepada Abdon Harianja pada tahun 1975;
- Panggil apa Abadon Harianja kepada Pardomuan Harianja ?
- Bahwa Abdon Harianja memanggil abang kepada Pardomuan Harianja;
- Apakah Sdr. tahu mengenai pembagian warisan dari Penggugat ?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembagian warisan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian warisan Obet Harianja;
- Bahwa objek perkara ada berbatas dengan tanah Abdon Harianja;
- Bahwa sebelah utara berabatasan dengan parit air;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdon Harianja;
- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan ____
- Bahwa sebelah timur berbatasan dengan ____
- Bahwa tanah perkara tidak ada berbatasan dengan parit karena sudah diratakan oleh traktor sekarang sudah berbatasan dengan tanah marga Pasaribu;
- Bahwa yang menanam ubi kayu di atas tanah perkara adalah Saksi bersama istri saya atas suruhan dari Penggugat ;
- Bahwa Abdon Harianja dan istrinya ada mengawasi saat Saksi bersama istri mengerjakan tanah perkara dengan menanam ubi kayu;
- Bahwa jarak rumah penggugat dengan tanah objek perkara adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Siapa-siapa keturunan dari Op. Elisabet Harianja ?
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa keturunan dari Op. Elisabet Harianja;
- Bahwa keturunan dari Martih Luther Harianja adalah:

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pardomuan Harianja;
2. Obet Harianja;
3. Abdol Harianja;
- Bahwa pada waktu Abdon Harianja mengerjakan tanah perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I melarang objek tanah diusahai oleh Abdon Harianja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa di atas tanah perkara sekarang;
- Apakah ada surat-surat kepemilikan tanah ?
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada surat-surat kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan dan Saksi tanda tangani di rumah Abdon Harianja ;
- Bahwa Saksi sendiri yang menulis surat pernyataan tersebut di rumah Abdon Harianja;
- Bahwa Saksi bersama istri Saksi bekerja di tanah objek perkara dibayar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah)hari/orang oleh Abdon Harianja;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat I diatas tanah perkara atas upahan/suruhan dari Abdon Harianja hanya 1 (satu) hari saja;
- Bahwa menurut silsilah Abdon Harianja dengan Pangondian Harianja, Pangondian Harianja memanggil Bapak Uda kepada Abdon Harianja;

2. Rindu Pakpahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah darat di Dusun Sukarama, Desa Silantom Tonga Kecamatan pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para Tergugat mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah tanah perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara adalah milik dari Abdon Harianja;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering diajak oleh Abdon Harianja mengerjakan tanahnya yang berada disekitar tanah perkara yaitu membersihkan tanaman;
- Bahwa sebelah Timur berbatas dengan tanah marga Hutabarat;
- Bahwa sebelah Utara berbatas dengan tanah Pasaribu/Dahulu parit air;
- Bahwa sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdon Harianja;
- Bahwa sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdon Harianja;
- Bahwa dahulu sebelah Utara berbatas dengan tanah Pasaribu dengan Tali air, karena sekarang oleh karena sudah diratakan dengan traktor sehingga tali air tidak ada lagi;
- Bahwa Obet Harianja adalah abang kandung dari Abdon Harianja ;
- Bahwa Pardomuan Harianja Saksi kenal merupakan abang kandung dari Abdon Harianja;
- Bahwa Pardomuan Harianja ada mendapatkan bagian tanah 1 (satu) hektar di Dusun Sukarame, Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Obet Harianja ada mendapatkan tanah akan tetapi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa luas objek perkara adalah sekitar 1(satu) hektar;
- Bahwa Para Tergugat pernah ada mengusahai tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan mengenai kepemilikan objek perkara;
- Bahwa Para Tergugat pernah mengusahai objek perkara tahun 2019 lupa bulannya;
- Apakah permasalahan ini pernah didamaikan di Desa ?
- Bahwa permasalahan ini pernah diusahakan perdamaian di desa oleh Kepala Desa namun tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa sejak Saksi masih kecil Saksi sudah tahu objek tanah perkara adalah milik Abdon Harianja;
- Apakah ada yang keberatan saat Sdr. ada memberikan atau mengerjakan tananaman atas suruhan dari Abdon Harianja ?

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanaman atas suruhan Abdon Harianja tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi ada membuat surat keterangan terkait objek perkara;
- Bahwa maksud Surat Keterangan yang Saksi buat tersebut untuk menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Abdon Harianja;
- Bahwa Abdon Harianja pernah mengeusahi tanah objek perkara dengan menanam ubi;
- Bahwa Saksi melihat Abdon Harianja mengusahi objek perkara 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat Saksi adalah tanggal 9 Oktober 2018;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengusahi objek perkara;
- Sejak kapan Abdon Harianja mengusahi tanah perkara ?
- Bahwa Abdon Harianja mengusahi objek perkara sejak Saksi berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada waktu Abdon Harianja mengusahi tanah perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di atas tanah perkara ada jalan;
- Bahwa pemerintah yang membangun jalan di atas tanah perkara;
- Bahwa pada waktu jalan dibuat diatas tanah perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Martin Luther Harianja hanya namanya saja Saksi pernah dengar;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan objek perkara adalah sekitar 100 (Seratus) meter;
- Bahwa tanah yang membatasi tanah Saksi dengan tanah perkara adalah tanah marga Pasaribu orang Silantom;
- Bahwa sudah 1 ½ (satu setengah) tahun tanah objek perkara kosong atau tidak diusahi;
- Mengapa tanah perkara kosong tidak diusahi ?
- Bahwa tanah perkara kosong dan tidak diusahi adalah karena persoalan antara Pangondian Harianja (Tergugat I) dengan Abdon Harianja (Penggugat);

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



- Bahwa Para Tergugat dan anak-anaknya tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara dipersoalkan sudah sekitar 1 ½ tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Areli Harianja tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda T I-1;
2. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marijon Pasaribu tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda T I-2;
3. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kario Siregar tanggal 25 Mei 2020, diberi tanda T I-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, yang mana T I-1 s/d T I-3 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Areli Harianja**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Marthin Luther Harianja ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 6 (enam) perempuan;
 - Bahwa anak laki-laki dari Marthin Luther Harianja adalah: 1. Pardomuan Harianja, 2. Obet Harianja dan 3. Abdon Harianja;
 - Bahwa nama bapak dari Marthin Luther Harianja adalah Op. Elisabeth Harianja;
 - Apakah ada tanah dari Op. Elisabeth Harianja ?
 - Bahwa ada tanah Op. Elisabeth Harianja di Silantom Jae, Sabah Suha, Sabah Padang;
 - Bahwa luas tanah Marthin Luther Harianja adalah sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Marthin Luther Harianja meninggal dunia;
 - Bahwa letak tanah perkara adalah di Sabah Padang Dusun Sukarame, Desa Silantom Tonga Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara adalah:
 - Timur berbatas dengan tanah Osman Hutabarat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Jalan Usaha tani;
- Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
- Utara berbatas dengan tanah Pasaribu;
- Bahwa amangboru Saksi yaitu Marlaung Hutabarat ada menggadaikan/memborohkan sawahnya kepada Saksi yaitu tahun 1988 dengan perjanjian tahun 1992 akan ditebusnya dari Saksi, namun Marlaung Hutabarat tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang Saksi dengan pembayaran perjanjian beras 35 (tiga puluh lima) kaleng, sehingga tahun 2006 Sumarno Sihotang membeli sawah tersebut dengan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga setelah dihitung atau diuangkan dengan beras 35 (tiga puluh lima) kaleng maka uang hasil penjualan sawah tersebut masih sisa, sehingga sisa dari penjualan sawah tersebut diserahkan kepada Marlaung Hutabarat dan pada saat membuat surat perjanjian boroh tersebut Penggugat (Abdon Harianja) sebagai saksi batas;
- Bahwa tanah darat yang diperkarakan adalah satu kesatuan dengan sawah karena siapa pemilik tanah sawah, sehingga memiliki tanah darat, itulah tanah perkara sekarang yaitu tanah darat dari tanah sawah milik dari Marlaung Hutabarat yang sekarang sudah menjadi sawah dari Sumarno Sihotang akan tetapi tidak ikut tanah daratnya;
- Bahwa Saksi mengusahai tanah perkara tahun 1990 dan Tergugat I membuka ladang tahun 1992 akan tetapi Penggugat mengambilnya;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut hanya 1 (satu) tahun yaitu tahun 1990 lalu Tergugat I melanjutkan ke tahun 1992;
- Bahwa Marlaung Hutabarat tidak keberatan atas tanah darat yang diusahai oleh Tergugat I;
- Bahwa istri dari Marlaung Hutabarat adalah kakak kandung dari Penggugat Abdon Harianja;
- Bahwa ada tanah Penggugat di sekitar tanah perkara yaitu di sebelah selatan tanah perkara;
- Bahwa Abdon Harianja mendapatkan tanah tersebut sebagai warisan dari Martin Luther Harianja;
- Bahwa letak tanah warisan Obet Hadianja jauh dari tanah objek perkara;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



2. Kario Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu permasalahan Sabah Lobu yang dikatakan Sabah Lobu tersebut katanya dibeli oleh Marthin Luther Harianja, padahal tanah Sabah Lobu tersebut adalah pemberian ulos kepada boru kami;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelah Timur berbatas dengan padang/alang-alang;
- Bahwa sebelah Barat berbatas dengan sawah;
- Bahwa sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga Harahap;
- Bahwa sebelah Selatan berbatas dengan ladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Marthin Luther Harianja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Op. Elisabeth Harianja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tanah Pangondian Harianja;

3. Marijon Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Marthin Luther Harianja;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan para Tergugat mengenai tanah di Dusun Sukarame Desa Silantom Tonga Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa permasalahannya Abdon Harianja mengatakan tanah milik Pangondian Harianja adalah miliknya;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan adalah sekitar 1(satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu:
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga Hutabarat;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah marga Hutabarat;
- sebelah Barat berbatas dengan jalan Usaha Tani;
- Bahwa di atas tanah objek perkara dahulu tanaman jagung dan kacang sekarang tidak ada tanaman karena persoalan;
- Bahwa tanah perkara sekarang dipersoalkan sejak tahun 2019;
- Bahwa tanah perkara sekarang tidak ada yang mengusahai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 saya melihat tanah perkara ditaraktor oleh Penggugat dan ditanami Jagung, kemudian tahun 2019 Tergugat I keberatan;
- Bahwa Tergugat I mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 1992, karena pada tahun 1992 Saksi ada mengerjakan tanah yang berbatasan langsung disebelah Utara tanah perkara yaitu tanah milik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapatkan tanah perkara;
- Bahwa Abdon Harianja mengerjakan tanah perkara tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pangondian Harianja;
- Bahwa yang Saksi lihat yang lebih dahulu mengerjakan tanah perkara adalah Pangondian Harianja (Tergugat I);
- Bahwa sejak tahun 1992 sampai tahun 2018 tidak ada yang mengkalim tanah perkara semasa Pangondian Harianja mengusahai tanah perkara sekarang;
- Bahwa Rindu Pakpahan tidak pernah mengerjakan tanah perkara atas suruan dari Abdon Harianja;
- Bahwa Saksi kenal dengan S. Sihotang;
- Bahwa tanah S. Sihotang ada dekat dengan objek perkara;
- Bahwa tanah yang Saksi usahai yang berbatasan langsung disebelah utara tanah perkara adalah tanah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengusahai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara sejak tahun 1992;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih mengerjakan tanah tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara yang diusahai oleh Tergugat I adalah tanahnya kata Tergugat I kepada Saksi;
- Bahwa sebelum tahun 1992 tidak ada yang mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat I mengusahai tanah perkara dengan menanam jagung dan kopi;
- Bahwa tidak seterusnya Tergugat I mengusahai tanah objek perkara selama 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I mengusahai tanah objek perkara, yang Saksi tahu Tergugat I mengusahai tanah perkara saat Saksi sudah mengusahai tanah mertua Saksi, Saksi melihat Tergugat I ada mengusahai tanah perkara karena sebelum tahun 1992 Saksi tinggal di Garoga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Abdon Harianja mentraktor tanah perkara;
- Bahwa di sekitar tanah objek perkara tidak ada tanah milik Abdon Harianja;
- Bahwa Tergugat I memberitahukan kepada saya bahwa tanah perkara miliknya diatas tanah perkara ;
- Bahwa jalan usaha tani dibuka pada tahun 2019;
- Bahwa Jalan Usaha tani ada diatas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin untuk pembangunan jalan usaha tani dari atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi setiap hari dari tanah perkara karena Saksi setiap hari pergi ke ladang milik Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menyerobot tanah milik Penggugat yang berada di Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat merupakan keturunan/ahli waris Alm Marthin Luther Harianja;
2. Bahwa Alm Marthin Luther Harianja memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni:
 - Pardomuan Harianja,
 - Obet Harianja, dan
 - Abdon Harianja.(Penggugat)
3. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Obet Harianja dan Tergugat II adalah menantu Obet Harianja, (isteri Tergugat I) sehingga Tergugat I adalah anak daripada saudara kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang berada di Desa Silantom Tonga, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Hutabarat/pinggir saba padang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
- Sebelah utara berbatasan dengan parit air;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah dari Objek Sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Komandan Pakpahan, dan 2. Rindu Pakpahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T I-1 sampai dengan T I-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Areli Harianja, 2. Kario Siregar, dan 3. Marijon Pasaribu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Hutabarat/pinggir saba padang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
- Sebelah utara berbatasan dengan parit air;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Menurut Tergugat:

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah marga Hutabarat;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Usaha Tani;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah marga Pasaribu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik marga Hutabarat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang ada di dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa mengenai formalitas gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa yang mana didalilkan gugatan Penggugat dalam gugatannya, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Hutabarat/pinggir saba padang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
- Sebelah utara berbatasan dengan parit air;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa termaksud sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, ternyata terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 dimana menurut pengamatan Majelis Hakim batas sebelah utara tidak terdapat parit air sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi penggugat bernama Komandan Pakpahan dan Saksi penggugat bernama Rindu Pakpahan yang menerangkan bahwa batas sebelah utara dari Objek Sengketa adalah tanah milik marga Pasaribu sehingga menurut Majelis Hakim Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas/kabur karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya adalah *"jika berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri ternyata tanah tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum di dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima"*;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan secara jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan materi pokok perkara *a quo* lebih lanjut karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan jika dilakukan eksekusi di kemudian hari (*non-executable*), sehingga demi kemanfaatan dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 194 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.876.000,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Rika Anggita Julyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 16 Juni 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marulam Panggabean, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natanael, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp80.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.500.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp3.876.000,00;

(Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)